



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 340/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN REKTOR ITB  
NOMOR 039/PER/I1.A/KU/2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGEMBANGAN  
INSTITUSI (DPI) DAN PENGELOLAAN DANA EFISIENSI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 039/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, terdapat beberapa perubahan ketentuan atas peraturan dimaksud berkaitan dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui program kerja sama, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusun perubahan Peraturan Rektor ITB Nomor 039/PER/I1.A/KU/2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 039/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Penyusunan Perubahan Peraturan Rektor ITB Nomor 039/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Narasumber : 1. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D. (WRURK)  
2. Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D. (WRRI)  
3. Prof. Hendra Gunawan, Ph.D. (SPI)


- Ketua : Prof. Idam Arif, Ph.D.  
Sekretaris : Sofyan Sutrisna, A.Md. (Direktorat Perencanaan Sumber Daya)  
Anggota : 1. Ridwan Sutriadi, S.T., M.T., Ph.D. (SAPPK)  
2. Prof. Marlia Singgih, Ph.D. (SF)  
3. Ari Widyanti, S.T., M.T., Ph.D. (FTI)  
4. Dr. Ir. Hermawan Judawisastra, M.Eng. (FTMD)  
5. Silvy Dewy Rahmawati, S.Si., M.Si., Ph.D. (FTTM)  
6. Suprayogi, S.T., M.T., Ph.D. (Direktorat Perencanaan Sumber Daya)  
7. Dr. Ir. Anas Ma'ruf, M.T. (Direktorat Keuangan)  
8. Sigit Purwanto, S.T., M.T. (LPIK)  
9. Nana Ratnasih, S.E. (LPPM)  
10. Siti Aminah, S.E. (Direktorat Keuangan)

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Rektor ITB Nomor 039/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi ITB;
  - mempelajari klasifikasi kegiatan kerja sama beserta biaya-biaya institusional yang menyertainya, di samping biaya operasionalnya;
  - mengusulkan perhitungan besaran Dana *Overhead* dan Dana Pengembangan Institusi sesuai dengan klasifikasi kerja sama;
  - menentukan pemanfaatan Dana *Overhead*, Dana Pengembangan Institusi, dan Dana Efisiensi sesuai dengan klasifikasi kerja sama;
  - menyusun dokumen Peraturan Rektor ITB tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 039/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi ITB;
  - menyampaikan laporan perumusan Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 039/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi ITB kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah koordinasi dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 September 2020

Tembusan Yth.:

- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Dekan;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
- Para Kepala Biro/Kantor;
- Para Direktur;
- Para Ketua Lembaga;
- Para Kepala UPT;
- Masing-masing yang bersangkutan.

REKTOR,  
  
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19581025 199203 2 001